



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 22 TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung sesuai ketentuan huruf BB, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa daerah aliran sungai merupakan satu kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;

b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Lampung dewasa ini semakin luas, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

5. DAS Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DAS Provinsi adalah DAS yang secara Geografis melewati lebih dari satu daerah Kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kabupaten/kota, dan atau DAS lokal yang atas usulan pemerintah Kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (Dikembangkan dan dikelola) oleh Provinsi, dan atau DAS secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.
6. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
7. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek bio fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
8. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran Pemerintahan bersama swasta, maupun dengan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir untuk kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan.
9. DAS bagian hulu adalah daerah yang merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, dengan kemiringan lereng lebih besar dari 15%, bukan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase, dan jenis vegetasi umumnya tegakan hutan.
10. DAS bagian tengah adalah daerah yang merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik biogeofisik DAS yang berbeda dari DAS Bagian Hulu dan DAS Bagian Hilir.
11. DAS bagian Hilir adalah daerah yang merupakan daerah pemanfaatan dengan kemiringan lereng kecil (kurang dari 8%), pada beberapa tempat merupakan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi, dan jenis vegetasi didominasi oleh tanaman pertanian kecuali daerah estuaria yang didominasi hutan gambut/bakau.
12. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
13. Daya dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
14. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
15. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
16. Teknik konservasi tanah dan air adalah berbagai teknik yang diterapkan untuk mengendalikan erosi sehingga mengurangi dampak *in situ* dan *ex situ*, diantaranya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah dan penanaman menurut kontur, tanpa olah tanah, penanaman tanaman penutup tanah jenis legume (*legume cover crop*, LCC), pengolahan tanah minimum, pembuatan teras, penerapan sistem tanam campuran, pembuatan saluran pembuangan air, dan pembuatan bangunan pengendali banjir, serta penahan dan pengendali jurang, pembuatan sumur resapan, rorak, embung air, penetapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman untuk menutupi permukaan lahan.

17. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
18. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
19. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola daerah aliran sungai.
20. Kawasan lindung adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
21. Kawasan budidaya adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan ditetapkan sebagai kawasan budidaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
22. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
23. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.
24. Kearifan lokal adalah tata nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan DAS secara serasi, seimbang, dan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. akuntabel dan transparan; dan
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan DAS ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. Forum DAS
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. insentif dan disinsentif.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan rurang dan sumber daya air.
- (2) Pengelolaan DAS diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan melalui perumusan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam DAS.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait serta bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Forum DAS.

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- a. inventarisasi DAS;
- b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. proses penetapan batas DAS; dan
 - b. penyusunan klasifikasi DAS.
- (2) Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. penyiapan bahan;
 - b. penentuan batas DAS;
 - c. verifikasi batas DAS; dan
 - d. penetapan batas DAS.
- (3) Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan:
 - a. DAS yang dipulihkan; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi DAS diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah Kabupaten/ Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 13

Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi.

Pasal 14

Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan pada:

- a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;
 - b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
 - d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan atau
 - e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
 - b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 17

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 merupakan wewenang dan tanggung jawab Gubernur.

BAB VI

FORUM DAS

Pasal 18

- (1) Guna mengefektifkan pengelolaan DAS, Gubernur dapat membentuk Forum DAS.
- (2) Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam hal:
 - a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi Pengelolaan DAS;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS;
 - c. menyusun Perencanaan Pengelolaan DAS;
 - d. menyusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di sepanjang DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat; dan
 - e. mengelola dana Pengelolaan DAS yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- (3) Keanggotaan Forum DAS berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (4) Periode Kepengurusan Forum DAS adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan.
- (5) Forum DAS bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum DAS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informasi dengan mengikutsertakan instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kriteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 21

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES, koperasi dan organisasi masyarakat.

Pasal 23

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 24

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, setiap orang berhak untuk :

- a. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. memperoleh manfaat dari kegiatan pengelolaan DAS;
- c. mengetahui rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS;
- d. memperoleh informasi mengenai pengelolaan DAS;
- e. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan DAS;
- f. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kegiatan yang menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;
- g. memperoleh penghargaan yang secara aktif berperan dalam kegiatan pengelolaan DAS dan mempertahankan kelestarian DAS.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 25

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, setiap orang berwajib untuk :

- a. melaksanakan kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;
- b. memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk menjaga lahan agar tetap produktif dan sesuai dengan daya dukungnya;
- c. tidak melakukan pencemaran lingkungan di kawasan DAS yang mengganggu keseimbangan ekosistem DAS;
- d. tidak menghambat upaya pemulihan dan upaya mempertahankan daya dukung DAS;
- e. mencegah dan menanggulangi kerusakan DAS;
- f. menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS; dan
- g. berperan aktif dalam pengelolaan DAS guna menjaga kelestarian DAS.

Pasal 26

Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan DAS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, imbal jasa lingkungan dan/atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengelolaan DAS dilakukan monitoring oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
- (3) Data indikator kinerja DAS sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 29

- (1) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi persentase lahan kritis dan lahan rusak, persentase penutupan vegetasi, tingkat erosi dan nilai pengelolaan lahan.
- (2) Kriteria tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi koefisien regim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir dan indeks penggunaan air.
- (3) Kriteria sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi tekanan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk dan keberadaan dan penegakan peraturan.
- (4) Kriteria nilai investasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi klasifikasi kota dan nilai investasi bangunan air.
- (5) Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 30

- (1) Monitoring terhadap pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 31

- (1) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS.
- (2) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 33

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- d. pemberian bantuan teknis;
- f. fasilitasi;
- g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- h. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan DAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat jasa lingkungan dari suatu DAS berkewajiban memberikan kompensasi berupa pembayaran jasa lingkungan (*benefitery pays principles*) kepada penyedia jasa lingkungan.
- (2) Setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya polusi pada lingkungan dari suatu DAS berkewajiban memberikan kompensasi berupa pembayaran akibat kemsakan lingkungan (*pollutery pays principles*) kepada penyedia jasa lingkungan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota di bagian hilir yang mendapatkan jasa lingkungan dari suatu DAS dari bagian hulu berkewajiban menyediakan pembiayaan jasa lingkungan (*cost sharing*) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di bagian hulu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran dan tata cara sebagaimana ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan DAS dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 420), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

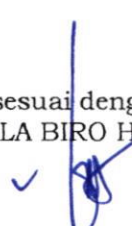
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR ..22
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (..12/326/2017.)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU**

I. UMUM

DAS sebagai sumber daya alam menempati posisi strategis dalam rangka pembangunan nasional/regional, wajib dikelola secara optimal, dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. DAS merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, DAS sebagai ekosistem, dimana unsur organisme dan lingkungan biofisik berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan *inflow* dan *outflow* dari material dan energi. Dengan demikian DAS sebagai ekosistem alami berlaku proses-proses biofisik hidrologis didalamnya dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari suatu daur hidrologi atau siklus air. Fungsi DAS adalah (a) sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di daerah hilir, (b) sebagai pengatur tata air (hidrologis) dimana sangat dipengaruhi jumlah curah hujan yang diterima, geologi yang mendasari dan bentuk lahan dimana fungsi hidrologis yang dimaksud termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, penyangga kejadian puncak hujan, melepas air secara bertahap, memelihara kualitas air dan mengurangi pembuangan massa (seperti tanah longsor). Sedangkan manfaat DAS adalah sebagai tempat berbagai aktivitas manusia antara lain pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, industri, kehutanan, pariwisata, penyangga kawasan bawahan dan lain-lain.

Pada saat ini pengelolaan dan pengendalian DAS belum sebagaimana diharapkan karena beberapa faktor, antara lain:

- a. adanya kerusakan DAS dimana berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat di daerah tengah hingga hulu DAS.
- b. tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah karena mendahulukan kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan sekunder.
- c. masyarakat belum sepenuhnya memberikan kepedulian terhadap lingkungan sehingga sering terjadi penurunan kualitas ekosistem, misalnya praktik-praktik pertanian lahan kering di perbukitan yang akan meningkatkan kekritisian DAS.
- d. penggunaan/pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas maka diperlukan adanya pengelolaan DAS secara terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien dan

berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam suatu DAS.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Dengan demikian pemberlakuan peraturan daerah ini diharapkan dapat mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan DAS yang ada di Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....477